



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III EWER

LAPORAN BMN

TAHUN 2025

AUDITED



BAGIAN ANGGARAN 022



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA KANTOR UPBU EWER KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

***JL.BISMAM EWER
DISTRIK AGATS KABUPATEN ASMAT
PAPUA***

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
UPBU EWER
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan laporan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Kebijakan di Bidang Akuntansi Barang Milik Negara

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar, aset tetap dan aset lainnya. Pengkategorian BMN ini dilakukan dalam menyajikan nilai BMN dalam neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

BMN dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bias meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan.

1. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga antara lain berupa cadangan energi (misalnya minyak) atau cadangan pangan (misalnya beras).

a. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki dan akan dipakai dalam pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan secara swakelola, dimasukkan sebagai perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, dan tidak dimasukkan sebagai persediaan.

b. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variable yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

c. Pengungkapan

Persediaan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 3) Kondisi persediaan;
- 4) Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Aset Tetap**a. Tanah**

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada bersifat permanen.

1) Pengakuan

Kepemilikan atas Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

2) Pengukuran

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ taksiran pada saat perolehan.

3) Pengungkapan

Tanah disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) harus diungkapkan pula:

a) Dasar penilaian yang digunakan

b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan:

- Penambahan;
- Pelepasan;
- Mutasi Tanah lainnya.

b. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Monumen, Bangunan Menara, Ramburambu, serta Tugu Titik Kontrol.

1) Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Gedung dan Bangunan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Gedung dan Bangunan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Gedung dan Bangunan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Gedung dan Bangunan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2) Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, serta jasa konsultan.

3) Pengungkapan

Gedung dan Bangunan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan;

c. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

1) Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Peralatan dan Mesin ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Peralatan dan Mesin tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Peralatan dan Mesin karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Peralatan dan Mesin dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2) Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

3) Pengungkapan

Peralatan dan Mesin disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

1) Pengakuan

Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan, pengembangan, dan pengurangan.

Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang disebabkan pengadaan baru, diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut. Pengembangan adalah peningkatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan karena peningkatan manfaat yang berakibat pada: durasi masa manfaat, peningkatan efisiensi, dan penurunan biaya pengoperasian. Pengurangan adalah penurunan nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut.

2) Pengukuran

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan,

3) Pengungkapan

Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pengembangan; dan
 - Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman.

1) Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi: penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tetap Lainnya yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tetap Lainnya tersebut. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tetap Lainnya dikarenakan berkurangnya kuantitas asset tersebut.

2) Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

3) Pengungkapan

Aset Tetap Lainnya disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai.
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Penghapusan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

1) Pengakuan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset yang dimaksudkan untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan masih dalam proses pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

2) Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- b) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

3) Pengungkapan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- d) Uang muka kerja yang diberikan;
- e) Retensi.

3. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuannya lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

1) Pengakuan

Pengakuan atas Aset Tak Berwujud ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud yang disebabkan pengadaan baru. Biaya penambahan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Aset Tak berwujud tersebut.

Pengembangan adalah peningkatan nilai Aset Tak Berwujud karena peningkatan manfaat ekonomis dan/atau sosial. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Tak Berwujud dikarenakan berkurangnya kuantitas aset tersebut. Untuk hasil kajian yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.

2) Pengukuran

Aset tak berwujud dinilai sebesar pengeluaran yang terjadi dengan SPM belanja modal non fisik yang melekat pada aset tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya lain yang tidak dapat dikapitalisir.

3) Pengungkapan

Aset tak berwujud disajikan sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan, Pengembangan dan Pengurangan;
- c) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tak berwujud.

4. Aset Lain-lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kemitraan dengan pihak ketiga. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lain-lain.

1) Pengakuan

Aset tetap diakui sebagai aset lain-lain pada saat dinilai kondisi asset tetap tersebut adalah rusak berat, tetapi belum ada Surat Keputusan Penghapusan.

Pengakuan atas Aset Lain-lain ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai Aset Lain-lain yang disebabkan perpindahan dari pos aset tetap. Pengurangan adalah penurunan nilai Aset Lain-lain dikarenakan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Penghapusan dan harus dieliminasi dari Neraca.

2) Pengukuran

Aset lain-lain dinilai sebesar biaya perolehannya atau nilai yang tercatat sebelumnya pada pos aset tetap.

3) Pengungkapan

Aset lain-lain disajikan Neraca sebesar nilai moneterinya. Selain itu di dalam Catatan Ringkas Barang (CRB) diungkapkan pula:

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai;
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan dan Pengurangan;
- c) Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Aset Lain-lain.

5. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

6. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*).

Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset bersejarah dicatat dalam kuantitasnya tanpa nilai, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi BMN disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan yang disusun dan ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

B. Mapping Kode Barang ke Kode Buku Besar

Mapping kode barang ke kode buku besar diperlukan karena pencatatan BMN menggunakan kodefikasi tersendiri yaitu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara yang berbeda dengan perkiraan buku besar neraca. Sehingga untuk penyajian BMN sebagai aset tetap dan persediaan di neraca harus dilakukan mapping atau konversi kode barang ke kode perkiraan buku besar aset sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Bagan Perkiraan Standar.

C. Kebijakan di Bidang Kapitalisasi

1. Tujuan :

- a. Sebagai landasan hukum dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN.
- b. Mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMN yang dikapitalisir.
- c. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMN.

2. Pengeluaran yang dikapitalisasi.

- a. Pengeluaran yang dikapitalisasi dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
- b. Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a dirinci sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan.
 - 2) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba.

3) Pembuatan peralatan, mesin, dan bangunan meliputi :

- a) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- b) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

4) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi :

- a) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
- b) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama.

5) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :

- a) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- b) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.

6) Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.

7) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya :

- a) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
- b) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
- c. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hadiah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- d. Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
- e. Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
- f. Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan.
- g. Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

3. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap.

- a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
- b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap :
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana butir 3.b dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

4. Jenis pencatatan-pencatatan BMN

- a. Pencatatan BMN dilakukan dalam buku barang.
- b. Pencatatan dalam buku barang terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- c. BMN yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana 3.b dicatat di dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
- d. BMN yang mempunyai nilai dibawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana 3.b dan hewan, ikan dan tanaman dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
- e. Penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel)
- f. Pencatatan penerimaan BMN akibat pertukaran dari pihak lain dilakukan berdasarkan nilai yang disetujui oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk yang tidak dikapitalisasi dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intrakomptabel).
- h. Pencatatan transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan.

5. Penaksiran Nilai dan Kondisi Aset Tetap.

- a. Penaksiran nilai aset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.
- b. Kondisi aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.
- c. Kriteria kondisi aset tetap yang dimaksud pada butir b dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Barang Bergerak
 - a) Baik (B) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
 - b) Rusak Ringan (RR) : Apabila barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
 - c) Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis lagi untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.

2) Barang Tidak Bergerak

a) Tanah

- i. Baik (B) : Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan, dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- ii. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat lagi dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.

b) Jalan dan Jembatan

- i. Baik (B) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.

c) Bangunan

- i. Baik (B) : Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Laporan CaLBMN Periode Tahunan Tahun 2025 UPBU Ewer
Kebijakan Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap :

- Tanah
- Kontrolasi Dalam Pengerjaan (KDP)
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan / atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukannya penghapusan.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengaliskan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat. Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan No.59/KMK.06/2013 tentang Tabel Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintahan Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok aset tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 50 Tahun
Aset tetap Lainnya (alat musik Modern)	4 Tahun

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Pengguna Tahunan, untuk CaLBMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh UPBU Ewer.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebesar Rp. 361.105.631.727,- (*Tiga Ratus Enam Puluh Satu Milyar Seratus Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp. 316.725.620.220,- (*Tiga Ratus Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama Setahun tahun Anggaran 2025 mutasi tambah sebesar Rp.49.279.995.507,- (*Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp. 4,899.984.000,- (*Empat Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*)

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non keuangan.

Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; (*untuk tahunan*)
8. Laporan Penyusutan

9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAK-SIMAK pada UPBU Ewer
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER Tahun Anggaran 2025

1. Saldo Awal Tahun Anggaran 2025

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut UPBU Ewer adalah sebesar Rp. 316.725.620.220,- (Tiga Ratus Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp. 316.725.620.220,- (Tiga Ratus Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah).

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2025

Mutasi BMN Tahunan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Periode Tahunan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 5.722.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) dan total mutasi tambah persediaan selama periode sebesar Rp 849.915.000 serta total mutasi kurang persediaan selama periode laporan sebesar Rp 855.637.849,- Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Akhir (Rp)
			Tambah	Kurang	
117111	Barang konsumsi	5.722.849	849.915.000	855.637.849	0
117114	Suku Cadang	0	0	0	0
117131	Bahan Baku	0	0	0	0
Jumlah					0

b. Tanah

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 140.032.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 5.091 m² dengan nilai sebesar Rp. 140.032.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) mutasi tambah dengan nilai sebesar Rp. 0,- (Nol Rupiah) dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0- (Nol Rupiah).

3. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 26.152.869.489,- (*Dua Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari Nilai BMN Intrakomtable sebesar Rp 26.152.869.489,- (*Dua Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) dan Nilai BMN Ekstrakomtable sebesar Rp. 0,- (*Nol Rupiah*) dan mutasi tambah sebesar Rp.1.863.749.989,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp.2.449.992.000,- (*Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Catatan : Mutasi Kurang karena adanya usulan penghapusan yang prosesnya dalam tahap penjualan.

Alat Besar (3.01)

Saldo BMN berupa Alat Besar pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 sebesar Rp.888.954.600,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1,- unit / Rp. 595.567.000,- mutasi tambah 1 unit/Rp 888.954.600 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*), - mutasi kurang 1,- unit/Rp. 595.567.000,- (*Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 sebesar Rp.13.940.444.500,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 34,- unit/Rp15.496.099.500,-. mutasi tambah 0 unit/Rp.0,- mutasi kurang 1 unit/Rp. 1.555.655.000,-.

Alat Bengkel (3.03)

Saldo Alat Bengkel pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 sebesar Rp 11.000.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1- unit/Rp. 11.000.000,-. mutasi tambah 0 unit/Rp. 0,- mutasi kurang 0 unit/Rp. 0,-.

Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 sebesar Rp.1,536,003,780,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Intrakomtable 224,- unit/Rp. 1.423.673.000,- mutasi tambah 11 unit/Rp.112.330.780,- mutasi kurang 0,-unit/Rp. 0,-.

Alat Studio Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio Komunikasi dan Pemancar pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 sebesar Rp.232.237.800,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 9,-buah/Rp. 423.770.000,-. mutasi tambah 9 buah/Rp.107,237,800,-. dan mutasi kurang 1,-unit/Rp. 298.770.000,-.

Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 sebesar Rp.16.420.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 2 buah/Rp.16.420.000,-. mutasi tambah 0 unit/Rp.0,- mutasi kurang 0 unit/Rp.0,-.

Unit Alat Laboratorium (3.08)

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 sebesar Rp.212.300.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 buah/Rp.212.300.000,-. mutasi tambah 0 unit/Rp.0,- mutasi kurang 0 unit/Rp.0,-.

Alat Komputer (3.10)

Saldo Alat Komputer pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 298.540.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 23 buah/Rp. 298,540,000,- mutasi tambah 1 buah/Rp.20.390.000,- mutasi kurang 0 unit/Rp.0,-

Alat Sumur (3.13)

Saldo Alat Sumur pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.490.000.000,- Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 buah/Rp. 1.490.000.000,- mutasi tambah 0 buah/Rp.0,- mutasi kurang 0 unit/Rp.0,-

Alat Kerja Penerbangan (3.15)

Saldo Alat Kerja Penerbangan pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 7,381,928,809,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 8 Unit,- /Rp.6.017.500.000,- mutasi tambah 1 unit/Rp. 734,836,809,- mutasi kurang 0,- unit/Rp.0,-

Alat Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara (3.18)

Saldo Peralatan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 sebesar Rp.124.650.000,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 1 Unit,- /Rp.124.650.000,- mutasi tambah 0, unit/Rp.0,- mutasi kurang 0,- unit/Rp.0,-

Dari jumlah Peralatan dan Mesin di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Alat Besar (3.01)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	1	888,954,600
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	2	635,567,000

Alat Angkutan (3.02)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	32	13,940,444,500.
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	2	1,555,655,000.

Alat Bengkel (3.03)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	1	11.000.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Alat Pertanian (304)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	0	0
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	2	888.000

Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	236	1,536,003,780.
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	84	189,148,000

Alat Studio Komunikasi dan Pemancar (306)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	17	232,237,800.
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	4	335,510,000

Alat Kedokteran dan Kesehatan (307)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	2	16.420.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	1	695.000

Alat Laboratorium (308)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	1	212.300.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	6	18.337.000

Alat Komputer (310)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	24	318,930,000.
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	4	37.105.000

Alat Sumur (313)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	1	1.490.000.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Alat Kerja Penerbangan (315)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	9	7,381,928,809.
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Alat Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara (318)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	1	124.650.000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Laporan CaLBMN Periode Tahunan Tahun 2025 UPBU Ewer

Nomor : S - 2 /KN/2014
Tanggal : 02 Januari 2014

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin.

Perhitungan Penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin (Alat Berat 3.01) per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN BMN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
301	Wheel Tractor + Attaachment	Unit	1	888,954,600	44,447,730	844,506,870
Jumlah			1	888,954,600	44,447,730	844,506,870

Perhitungan Penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin (Alat Angkutan (3.02) per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN BMN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
302	Sedan	Unit	1	246,988,000	246,988,000	-
302	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Pengangkut Barang	Unit	1	74,750,000	16,017,858	58,732,142
302	Sepeda Motor	Unit	4	110,654,000	107,368,285	3,285,715
302	Sepeda Motor Patroli	Unit	2	79,530,000	79,530,000	-
302	Mobil Ambulance	Unit	1	595,100,000	552,592,858	42,507,142
302	Mobil Pemadam Kebakaran	Unit	2	12,099,672,500	9,783,976,073	2,315,696,427
302	Baggage Trolly	Unit	20	170,000,000	170,000,000	-
302	Speed Boat/Motor Tempel	Unit	1	563,750,000	563,750,000	-
Jumlah			32	13,940,444,500	11,520,223,074	2,420,221,426

Perhitungan Penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin (Alat Bengkel 3.03) per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN BMN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
303	Battery Charge	Buah	1	11,000,000	7,150,000	3,850,000
Jumlah			1	11,000,000	7,150,000	3,850,000

Nomor : S - 2 /KN/2014

Tanggal : 02 Januari 2014

Laporan CaLBMN Periode Tahunan Tahun 2025 UPBU Ewer

Perhitungan Penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin (Alat Kantor Dan Rumah Tangga (3.05) per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN BMN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
305	Lemari Besi/Metal	Buah	10	47,656,500	41,279,552	6,376,948
305	Lemari Kayu	Buah	8	32,736,000	32,736,000	-
305	Tabung Pemadam Api	Buah	15	135,300,000	135,300,000	-
305	Rak Kayu	Buah	2	26,400,000	26,400,000	-
305	Filing Cabinet Besi	Buah	3	13,611,375	9,527,964	4,083,411
305	White Board	Buah	4	3,140,000	3,140,000	-
305	Hand Metal Detector	Buah	5	20,000,000	20,000,000	-
305	LCD Projector/Infokus	Buah	1	9,000,000	6,300,000	2,700,000
305	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	1	3,307,125	2,314,988	992,137
305	Meja Kerja Besi/Metal	Buah	1	6,249,300	624,930	5,624,370
305	Meja Kerja Kayu	Buah	19	93,023,375	67,474,764	25,548,611
305	Kursi Besi/Metal	Buah	63	163,284,500	132,129,069	31,155,431
305	Sice	Buah	6	61,080,375	57,196,763	3,883,612
305	Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	25	206,835,000	206,835,000	-
305	Meja Rapat	Buah	1	14,416,125	10,091,288	4,324,837
305	Partisi	Buah	2	58,802,250	41,161,576	17,640,674
305	Mesin Pemotong Rumput	Buah	6	53,152,800	32,193,780	20,959,020
305	A.C. Split	Buah	11	227,480,180	220,748,018	6,732,162
305	Air Curtain	Buah	5	75,313,500	7,531,350	67,782,150
305	Televisi	Buah	1	21,631,125	15,141,788	6,489,337
305	Amplifier	Buah	2	68,200,000	68,200,000	-
305	Loudspeaker	Buah	8	76,600,000	76,600,000	-
305	Sound System	Buah	1	11,308,125	7,915,688	3,392,437
305	Microphone Table Stand	Buah	4	11,000,000	11,000,000	-
305	Camera Video	Buah	1	10,975,125	7,682,588	3,292,537
305	Tiang Bendera	Buah	1	1,121,000	1,121,000	-
305	Tangga Aluminium	Buah	2	6,880,000	6,880,000	-
305	Dispenser	Buah	3	25,080,000	25,080,000	-
305	Asbak Tinggi	Buah	5	13,750,000	13,750,000	-
305	Alat Rumah Tangga Lainnya	Buah	19	38,670,000	38,670,000	-
Jumlah			193	1,277,159,905	1,076,642,590	200,517,315

Nomor : S - 2 /KN/2014
Tanggal : 02 Januari 2014

Laporan CaLBMN Periode Tahunan Tahun 2025 UPBU Ewer

Perhitungan Penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin (Alat Studio Komunikasi dan Pemancar (3.06) per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN BMN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
306	Camera Digital	Buah	1	28,823,000	2,882,300	25,940,700
306	Mesin Pembuat ID Card	Buah	1	50,465,000	5,046,500	45,418,500
306	Handy Talky (HT)	Buah	12	47,949,800	22,794,981	25,154,819
306	Genset	Buah	1	298,770,000	298,770,000	-
306	Charger	Buah	3	105,000,000	66,250,000	38,750,000
Jumlah			18	531,007,800	395,743,781	135,264,019

Perhitungan Penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin (alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN BMN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
307	Kursi Dorong	Buah	2	16,420,000	16,420,000	-
Jumlah			2	16,420,000	16,420,000	-

Perhitungan Penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin (unit alat laboratorium (3.08) per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN BMN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
308	Alat Pemadam Kebakaran	Buah	1	212,300,000	132,687,500	79,612,500
Jumlah			1	212,300,000	132,687,500	79,612,500

Perhitungan Penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin (Alat Komputer (3.10) per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN BMN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
310	P.C Unit	Buah	5	92,390,000	74,548,750	17,841,250
310	Laptop	Buah	7	135,770,000	119,536,250	16,233,750
310	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	9	56,600,000	51,620,000	4,980,000
310	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3	34,170,000	30,431,250	3,738,750
Jumlah			24	318,930,000	276,136,250	42,793,750

Nomor : S - 2 /KN/2014
Tanggal : 02 Januari 2014

Laporan CaLBMN Periode Tahunan Tahun 2025 UPBU Ewer
Perhitungan Penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin (alat sumur (3.13) per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN BMN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
313	Sumur Pemboran Air	Buah	1	1,490,000,000	968,500,000	521,500,000
Jumlah			1	1,490,000,000	968,500,000	521,500,000

Perhitungan Penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin (Alat Kerja Penerbangan (3.15) per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN BMN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
315	Wind Cone	Buah	2	82,600,000	70,210,000	12,390,000
315	X-Ray Inspection Machine	Buah	1	983,840,000	737,880,000	245,960,000
315	Walk Through Metal Detector (WTMD)	Buah	1	149,500,000	104,650,000	44,850,000
315	Closed Circuit Television (CCTV)	Buah	1	734,836,809	38,741,840	696,094,969
315	Genset	Buah	3	1,917,560,000	610,290,000	1,307,270,000
315	Solar Cell	Buah	1	3,513,592,000	2,063,477,600	1,450,114,400
Jumlah			9	7,381,928,809	3,625,249,440	3,756,679,369

Perhitungan Penyusutan dan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin (Alat Rambu – Rambu Lalu Lintas Udara (3.18) per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN BMN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
318	Sirine (Signal)	Buah	1	124,650,000	124,650,000	-
Jumlah			1	124,650,000	124,650,000	-

Gedung dan Bangunan (401)

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 30.620.679.605,- (*Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 30.620.679.605,- (*Tiga Puluh Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Rupiah*) mutasi tambah sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar 0,- (*Nol Rupiah*).

Pagar (404)

Saldo Pagar pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 sebesar Rp.7.808.604,033,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal Rp. 7.808.604,033,- mutasi tambah 0 unit/Rp.0,- mutasi kurang 0 buah/Rp.0,-

Dari jumlah Gedung dan Bangunan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan (401)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	29	30.620.679.605
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Pagar (404)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	1	7.808.604.033
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Laporan CaLBMN Periode Tahunan Tahun 2025 UPBU Ewer

Nomor : S - 2 /KN/2014
Tanggal : 02 Januari 2014

Perhitungan Penyusutan dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan (Bangunan Gedung (4.01) per 31 Desember 2025

401	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	Unit	2	1,271,929,000	411,219,896	860,709,104
401	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Semi Permanen	Unit	1	7,712,190,572	848,340,986	6,863,849,586
401	Bangunan Terbuka Lainnya	Unit	1	709,900,000	134,881,000	575,019,000
401	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Unit	1	715,800,000	136,002,000	579,798,000
401	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	Unit	3	3,585,717,000	418,351,619	3,167,365,381
401	Rumah Negara Golongan II Tipe D permanen	Unit	3	3,129,000,000	281,610,000	2,847,390,000
401	Rumah Negara Golongan II Tipe E permanen	Unit	6	3,696,000,000	632,640,000	3,063,360,000
401	Rumah Negara Golongan II Tipe E Semi Permanen	Unit	11	1,991,542,000	369,987,270	1,621,554,730
Jumlah			28	22,812,078,572	3,233,032,771	19,579,045,801

Perhitungan Penyusutan dan akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan (Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04) per 31 Desember 2025))

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN BMN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
404	Pagar Semi Permanen	Unit	1	7,808,604,033	1,962,151,006	5,846,453,027
Jumlah			1	7,808,604,033	1,962,151,006	5,846,453,027

Laporan CaLBMN Periode Tahunan Tahun 2025 UPBU Ewer
Jalan Dan Jembatan (501)

Saldo Jalan dan Jembatan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.236.970.568.392.- (*Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 192.004.314.874.- (*Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*) mutasi tambah sebesar Rp.44.966.253.518,- (*Empat Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Delapan Belas Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Jalan dan Jembatan di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Jalan Dan Jembatan (501)

Uraian Kondisi	Kuantitas M2	Nilai
Baik	11.966	236.970.568.382
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Perhitungan Penyusutan dan akumulasi penyusutan Jalan dan Jembatan(5.01) per 31 Desember 2025

No	Nama Barang	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	Akumulasi Penyusutan BMN (Rp)	Nilai Buku (Rp)
AS						
501	Landasan Pacu (Runway) Pesawat Terbang Permukaan Beton	M2	600	31,172,922,789	31,172,922,789	-
501	Jalan Khusus Inspeksi	M2	272	1,785,890,000	1,696,595,500	89,294,500
501	Jalan Khusus Kompleks	M2	2,000	6,626,000,000	3,644,300,000	2,981,700,000
501	Jalan Khusus Lainnya	M2	325	2,071,078,000	1,015,019,500	1,056,058,500
501	Taxi Way	M2	1,290	125,151,335,162	104,425,449,598	20,725,885,564
501	Apron	M2	6,300	63,304,067,914	40,171,823,959	23,132,243,955
501	Jembatan Penyebrangan Orang	M2	1,179	6,859,274,528	1,132,908,864	5,726,365,664
Jumlah			11,966	236,970,568,393	183,259,020,210	53,711,548,183

Laporan CaLBMN Periode Tahunan Tahun 2025 UPBU Ewer
Irigasi (502)

Saldo Irigasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 67.221.482.241,- (*Enam Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 67.221.482.241,- (*Enam Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*) mutasi tambah 0 unit sebesar Rp.0,- (*Nol Rupiah*) dan mutasi kurang sebesar 0,- (*Nol Rupiah*).

Dari jumlah Irigasi di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Irigasi (502)

Uraian kondisi	Kuantitas Unit	Nilai (Rp)
Baik	4	67.221.482.241
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

Perhitungan Penyusutan dan akumulasi penyusutan Irigasi (5.02) per 31 Desember 2025

NO	NAMA BARANG	SAT	KUANTITAS	NILAI (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN BMN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
502	Bangunan Talud Penahan	Unit	1	52,967,433,225	2,648,371,660	50,319,061,565
502	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Pasang surut)	Unit	1	2,538,686,016	126,934,300	2,411,751,716
502	Saluran Drainage	Unit	1	3,667,202,000	916,800,500	2,750,401,500
502	Bangunan Stasiun Pompa Pembuang	Unit	1	8,048,161,000	2,012,040,250	6,036,120,750
Jumlah			4	67,221,482,241	5,704,146,710	61,517,335,531

Laporan CaLBMN Periode Tahunan Tahun 2025 UPBU Ewer

A. BMN per akun neraca

Nilai BMN pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.159.408.357.315,-(Seratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah) , nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO	Uraian Neraca	Intrakomtable		Ekstrakomtable		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	0				0	
	Sub Total	0	0%			0	0%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	140.032.000	0%			140.032.000	0%
2	Peralatan dan Mesin	26.152.869.489	7%			26.152.869.489	7%
3	Gedung dan Bangunan	30.620.679.605	8%			30.620.679.605	8%
4	Jalan dan Jembatan	239.970.568.392	66%			239.970.568.392	66%
5	Irigasi	67.221.482.241	19%			67.221.482.241	19%
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan						
	Sub Jumlah	361.105.631.727	100%			361.105.631.727	100%
	TOTAL	361.105.631.727				361.105.631.727	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

NO	Uraian Neraca	Intrakomtable		Ekstrakomtable		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin	18,157,463,881	9%			18,157,463,881	9%
2	Gedung dan Bangunan	4,885,183,750	2%			4,885,183,750	2%
3	Jalan dan Jembatan	183,259,020,208	86%			183,259,020,208	86%
4	Irigasi	5,704,146,710	3%			5,704,146,710	3%
	Sub Jumlah	212,005,814,549	100%			212,005,814,549	100%
	TOTAL	212,005,814,549				212,005,814,549	

Laporan CaLBMN Periode Tahunan Tahun 2025 UPBU Ewer

Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

NO	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	-	-	-
2	Tanah	140.032.000	140.032.000	-
3	Peralatan dan Mesin	26.152.869.489	26.152.869.489	-
4	Gedung dan Bangunan	30.620.679.605	30.620.679.605	-
5	Jalan dan Jembatan	239.970.568.392	239.970.568.392	-
6	Irigasi	67.221.482.241	67.221.482.241	-
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
8	Akumulasi Penyusutan	(212.005.814.549)	(212.005.814.549)	-
Total		149,099,817,178	149,099,817,178	

INFORMASI BMN LAINNYA

16. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan/Nilai Buku	
			Rupiah	%
1	2021	162.029.220.979	86.247.686.000	65%
2	2022	246.792.767.979	84.763.547.000	34%
3	2023	316.021.278.220	69.228.510.241	21,9%
4	2024	316.725.620.220	704.342.000	1%
5	2025	361.105.631.727	44,380,011,507	12%

17. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada UPBU Ewer per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum di tetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	140.032.000	-
2	Paralatan dan Mesin	26.739.111.500	1,863,749,989
3	Gedung & Bangunan	30.620.679.605	-
4	Jalan dan Jembatan	192.004.314.874	-
5	Irigasi	67.221.482.241	-
	Jumlah	316.725.620.220	-

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah Tangganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam Proses Pengajuan permohonan ke Pengguna Barang*)	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengelola Barang	-	-	-	-	-
3	Dalam Proses Pengelolaan Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	-	-	-	-	-
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	-	-	-	-	-
7	Tindak Lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
8	Selesai serah terima	-	-	-	-	-



Kepala Kantor UPBU Ewer

Arief Santoso, S. Sos., M.M.
NIP. 19830524 200604 1 001